



KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG  
NOMOR 180.05/ 04 / 2021

TENTANG

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH )  
PEMERINTAH DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG**

KEPALA DESA SURODADI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi bidang Hukum di wilayah kerja Pemerintah Desa Surodadi, maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Desa Surodadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Surodadi tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
  8. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013 tetntan Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 2);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 157);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor );
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 21);
  14. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 34);
  15. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
  16. Peraturan Kepala Desa Surodadi Nomor 07 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Surodadi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Desa Surodadi Kecamatan Gringsing dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Desa Surodadi Kecamatan Gringsing sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi hukum ;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi hukum;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi hukum;
  - e. melakukan pemutakhiran data, dokumentasi informasi hukum;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi hukum untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Surodadi
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surodadi  
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA DESA SURODADI

**ttd**

**MUHLISIN**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Surodadi  
Nomor : 180.05/ 04 /2021  
Tanggal : 15 Januari 2021

SUSUNAN PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PEMERINTAH DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING - KABUPATEN BATANG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	MUHLISIN	Kepala Desa	Penasehat
2	SOLIKHIN	Sekdes	Pengarah
3	ABDUL MUHID	Kasi Pelayanan	Pengelola Redaktur JDIH
4	RAMANZA DWIKY PANGESTU	Kaur TU & Umum	Pengelola Perpustakaan JDIH
5	ZAENAL ARIFIN	Kaur Perencanaan	Pengelola Website JDIH

KEPALA DESA SURODADI

**ttd**

**MUHLISIN**